



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUSTI PURWANDI Bin IWAN IRIYANTO;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/17 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lr. Prajurit Nangyu Rt.05 Rw.02 Kelurahan ¾ ulu
Kec. Seberang Ulu I Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 51/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 51/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2019, No. Reg. Perk: **PDM-162/BA/01/2019**, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO**, selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu.
 - Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam.Dikembalikan Kepada Korban **MEGA FEBRIANTI BINTI FAHMI**.
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk yamaha Vixion warna merah No Pol BG 5299 JO Nomor Rangka MH33J10029K26217.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan terhadap Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM- 162 /BA/01/2019** tanggal **31 Januari 2019** sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian)** pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Kolonel H Bastari Simpang Tegal Binangun Kelurahan Jakabaring Selatan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Saksi korban bekerja yaitu di Alfamart Jalan Pendidikan, kemudian pada saat saksi Korban tiba di simpang perumahan OPI saat hendak belok ke kanan tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian)** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG: 5299 JO memepet Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi, lalu Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian)** langsung mengambil dompet milik saksi korban yang diletakkan oleh Saksi Korban di dalam box depan sepeda motor milik Saksi Korban. Mengetahui hal tersebut seketika itu juga Saksi Korban langsung meneriaki Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian)** dengan kata-kata "Jambrett..Jambrett" kemudian Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, saat di depan simpang Tegal Binangun Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Saksi Korban berhasil memepet Terdakwa kemudian menabrakkan sepeda motor yang di kendarainya ke Sepeda motor milik Terdakwa hingga Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Tidak lama kemudian datang warga menolong Saksi Korban dan mengamankan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** sedangkan Sdr. ERWIN berhasil melarikan diri.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna Hitam dan uang tunai senilai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO**, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian)** pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Kolonel H Bastari Simpang Tegal Binangun Kelurahan Jakabaring Selatan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Saksi korban bekerja yaitu di Alfamart Jalan Pendidikan, kemudian pada saat saksi Korban tiba di simpang perumahan OPI saat hendak belok ke kanan tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian)** dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah Nomor Polisi BG: 5299 JO memepet Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi, lalu Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian)** langsung mengambil dompet milik saksi korban yang diletakkan oleh Saksi Korban di dalam box depan sepeda motor milik Saksi Korban. Mengetahui hal tersebut seketika itu juga Saksi Korban langsung meneriaki Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian)** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata “Jambrett...Jambrett” kemudian Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, saat di depan simpang Tegal Binangun Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Saksi Korban berhasil memepet Terdakwa kemudian menabrakkan sepeda motor yang di kendarainya ke Sepeda motor milik Terdakwa hingga Saksi Korban dan Terdakwa sama-sama terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai. Tidak lama kemudian datang warga menolong Saksi Korban dan mengamankan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** sedangkan Sdr. ERWIN berhasil melarikan diri;

Bahwa perbuatan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisi 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Neo 7 warna Hitam dan uang tunai senilai RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO**, mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi MEGA FEBRIANTI BINTI FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** bersama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian) ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.50 WIB, di saat Saksi Korban hendak berangkat bekerja menuju ke Alfamart di Jalan Pendidikan, dan pada saat Saksi Korban melintasi simpang perumahan OPI Jakabaring Jalan Kol. H. Bastari Kelurahan Jakabaring Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** bersama dengan kawannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah



langsung mengambil dompet milik korban yang diletakkan di dalam box depan sepeda motor milik korban ;

- Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban langsung meneriaki Terdakwa "Jambrettt..jambrettt.." kemudian Saksi Korban langsung mengejar Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya dan Saksi Korban berhasil memepet kemudian menabrakkan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga Saksi Korban dan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** terjatuh;
- Bahwa tidak lama kemudian datang warga menolong Saksi Korban dan mengamankan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO**, sedangkan Sdr. ERWIN yang saat itu berboncengan dengan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** yang telah mengambil barang-barang milik korban tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **MEGA FEBRIANTI BINTI FAHMI**;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi EDO SAPUTRA BIN ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.50 WIB, di saat Saksi Korban hendak berangkat bekerja menuju ke Alfamart di Jalan Pendidikan, dan pada saat Saksi Korban melintasi simpang perumahan OPI Jakabaring Jalan Kol. H. Bastari Kelurahan Jakabaring Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** bersama dengan kawannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah langsung mengambil dompet milik korban yang diletakkan di dalam box depan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, melainkan mendapatkan cerita dari Saksi Korban MEGA FEBRIANTI BINTI FAHMI jika Saksi Korban mengalami penjembutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisi uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** yang telah mengambil barang-barang milik korban tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **MEGA FEBRIANTI BINTI FAHMI**;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.50 WIB, di saat Saksi Korban hendak berangkat bekerja menuju ke Alfamart di Jalan Pendidikan, dan pada saat Saksi Korban melintasi simpang perumahan OPI Jakabaring Jalan Kol. H. Bastari Kelurahan Jakabaring Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** bersama dengan kawannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dari arah sebelah kiri langsung mengambil dompet milik korban yang diletakkan di dalam box depan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian) mengendarai sepeda motor dan membuntuti korban dari belakang, kemudian saat jalanan macet Terdakwa menyalip Saksi Korban dari sebelah kiri bersamaan dengan itu Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian) mengambil dompet Saksi Korban yang diletakkan di dalam box depan sepeda motor, setelah berhasil mengambil dompet milik Saksi Korban, Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisi uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam.
- Bahwa saat itu Saksi korban mengejar Terdakwa dan berhasil menabrakkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor milik Terdakwa sehingga

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi Korban dan sepeda motor Terdakwa terjatuh, dan saat itu juga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Rambutan untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** yang telah mengambil barang-barang milik korban tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **MEGA FEBRIANTI BINTI FAHMI**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu.
- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk yamaha Vixion warna merah No Pol BG 5299 JO Nomor Rangka MH33J10029K26217;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.50 WIB, di saat Saksi Korban hendak berangkat bekerja menuju ke Alfamart di Jalan Pendidikan, dan pada saat Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi melintasi simpang perumahan OPI Jakabaring Jalan Kol. H. Bastari Kelurahan Jakabaring Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** bersama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah langsung mengambil dompet milik Saksi korban Mega Febrianti Binti Fahmi yang diletakkan di dalam box depan sepeda motor milik korban ;
- Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi langsung meneriaki Terdakwa "Jambrettt..jambrettt.." kemudian Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi langsung mengejar Terdakwa **GUSTI**



PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya dan Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi berhasil memepet kemudian menabrakkan sepeda motor yang dikendarai sehingga Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi dan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** terjatuh.

- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor.
- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisi uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** yang telah mengambil barang-barang milik korban tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **MEGA FEBRIANTI BINTI FAHMI**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **GUSTI PURWANDI Bin IWAN IRIYANTO** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 13.50 WIB, di saat Saksi Korban hendak berangkat bekerja menuju ke Alfamart di Jalan Pendidikan, dan pada saat Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi melintasi simpang perumahan OPI Jakabaring Jalan Kol. H. Bastari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jakabaring Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin tiba-tiba dari arah sebelah kiri datang Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** bersama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah langsung mengambil dompet milik Saksi korban Mega Febrianti Binti Fahmi yang diletakkan di dalam box depan sepeda motor milik korban ;

Menimbang, Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi langsung meneriaki Terdakwa "Jambrettt..jambrettt.." kemudian Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi langsung mengejar Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian) dan Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi berhasil memepet kemudian menabrakkan sepeda motor yang dikendarai sehingga Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi dan Terdakwa **GUSTI PURWANDI BIN IWAN IRIYANTO** terjatuh.

Menimbang, Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisi uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam;

Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Mega Febrianti Binti Fahmi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mega Febrianti Binti Fahmi dan Saksi Edo Saputra Bin Iskandar terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Mega Febrianti Binti Fahmi, atau setidaknya telah bertentangan dengan hak milik Saksi Mega Febrianti Binti Fahmi selaku pemilik barang itu, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan Terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang-orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya bukti/benda sitaan. Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu yang berisi Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam milik saksi Mega Febrianti Binti Fahmi adalah Terdakwa Gusti Purwandi Bin Iwan Iriyanto bersama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian).

Menimbang, bahwa Terdakwa Gusti Purwandi Bin Iwan Iriyanto dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri tetapi dilakukan secara bersama dengan Sdr. ERWIN (masih dalam pencarian) dari awal perbuatan tersebut dilakukan, sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu.
- Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam;

yang telah disita dari Saksi Mega Febrianti Binti Fahmi maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mega Febrianti Binti Fahmi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk yamaha Vixion warna merah No Pol BG 5299 JO Nomor Rangka MH33J10029K26217 telah disita dari Terdakwa Gusti Purwandi Bin Iwan Iriyanto maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Gusti Purwandi Bin Iwan Iriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI PURWANDI Bin IWAN IRIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUSTI PURWANDI Bin IWAN IRIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu.
 - Uang tunai senilai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe Neo 7 berwarna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Mega Febrianti Binti Fahmi;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk yamaha Vixion warna merah No Pol BG 5299 JO Nomor Rangka MH33J10029K26217;

Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Gusti Purwandi Bin Iwan Iriyanto

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh kami: **M. ALWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **NUR AFRIDA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)